



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN  
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 57 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;



10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 tahun 2018 tentang Kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 170);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dan/atau instansi yang membidangi Pajak Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

## **BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

### Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak ke Instansi yang membidangi Pajak Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan;
  6. Izin Lokasi;
  7. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  8. Izin Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*;
  9. Tanda Daftar Perusahaan;
  10. Tanda Daftar Gudang;
  11. Izin Usaha Industri;
  12. Izin Usaha Toko Modern;

13. Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol;
14. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
15. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengelolaan;
16. Tanda Daftar Usaha Benih Bina;
17. Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum;
18. Tanda Daftar Lembaga Latihan Kerja;
19. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ;
20. Izin Penggunaan Motor Diesel;
21. Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
22. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan;
23. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
24. Izin Pembuangan Air Limbah;
25. Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan;
26. Izin Usaha Peternakan;
27. Izin Usaha Perikanan Budi Daya;
28. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
29. Izin Reklame/Spanduk;
30. Izin Usaha Hiburan;
31. Izin Usaha Restoran; dan/atau
32. Izin Trayek.

- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. Surat keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
  - d. Sistem informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 3

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

### **BAB III DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

#### Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH  
NIP.19640711 199803 1 001